



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wawan Setiyo als Bakwan Bin Sanadi;
2. Tempat lahir : Pekalongan;
3. Umur/Tanggal lahir : 28/29 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Doro Wetan, RT008, RW004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Oktober 2022, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp.Kap/24/X/2022/Narkoba;

Terdakwa Wawan Setiyo als Bakwan Bin Sanadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M.NAFIDZUL HAQ,S.H, ASTINNA YULIANTIE,S.H, dan ANI KURNIASIH,S.H Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Mascilik No 34 Kranji Purwokerto berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor W12 U4/17/HK/01/I/2023 tanggal 21 Januari 2023;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 12 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN PKI tanggal 12 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dipotong dengan masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara)
 - 1 (satu) paket “Supra” narkotika jenis sabu 2 (dua) paket “pahe” narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klips transparan dililit menggunakan isolasi warna hitam terbungkus bekas rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) pak plastic klip transparan;
 - 11 (sebelas) plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru nomor Imei 1 : 8604170439933968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor sim card terpasang 08895142521;
(Dirampas untuk dimusnahkan)

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah mendengar nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya:

- Selama persidangan Terdakwa sangat kooperatif dalam pemeriksaan, berterus terang tidak berbelit belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Mohon putusan seadil-adilnya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa maupun permohonan Terdakwa tersebut yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya tetap pula pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I” yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) membeli 1 (satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara yakni Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bertemu langsung dengan Terdakwa bertempat di potong rambut yang berada di Pasar Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bertanya kepada Terdakwa “**bak ono bobaran pora**” (artinya : bak ada sisa tidak), kemudian Terdakwa

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "***kie iseh ono cilik***" (artinya : ini masih ada yang kecil), kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) "***barang e mengko tak deleh ning ngisor palting listrik sebelah kuburan yo***" (artinya : nanti barangnya saya taruh dibawah tiang listrik sebelah makam ya). Selanjutnya Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) mengambil narkoba jenis sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) kembali lagi ke Pasar Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pekalongan sedang melaksanakan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) yakni Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, lalu Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan pengeledahan didalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket "Supra" dan 2 (dua) paket "Pahe" yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas bekas rokok gudang garam signature. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) plastik klip bekas,

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor terpasang 08895142521;

- Bahwa Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Jablon (Daftar Pencarian Orang) Paket "STNK" (paket setengah gram) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan nomor 082008962687 yang berkata "ono iki arep ora" (artinya : ada ini mau nggak"), kemudian Terdakwa menjawab "iyo tak luru duwit ndisik" (artinya : iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas "yo" (artinya : iya). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "iki ono duit" (artinya : ini sudah ada uang), kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Ketika Terdakwa hampir sampai dilokasi tersebut, Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Sdr. Jablon "meh tekan" (artinya : mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Jablon untuk meletakkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng yang berada ditepi jalan tepatnya dibawah poster baliho. Selajutnya, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Jablon untuk putar arah dan Terdakwa diberikan alamat pengambilan yakni ditepi jalan Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tepatnya di selatan rel kereta api dibawah pohon terbungkus bekas rokok sampoerna mild, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Terdakwa menuju ke kamar dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Jablon oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket "SUPRA" dan 4 (empat) paket "Pahe" dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan masih tersisa 1 (satu) paket "SUPRA" dan 2 (empat) paket "Pahe" karena 2 (dua) paket "Pahe" telah dibeli oleh Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan Sdr. SIDIK (DPO);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni dengan cara dijual per paket yakni Paket Pahe (paket hemat) dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Paket Supra (Paket seperempat gram) dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :
 - Barang bukti nomor : BB-5360/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18173 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI**, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah melakukan perbuatan pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) membeli 1 (satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dengan cara yakni Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bertemu langsung dengan Terdakwa bertempat di potong rambut yang berada di Pasar Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bertanya kepada Terdakwa "bak ono

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



bobaran pora” (artinya : bak ada sisa tidak), kemudian Terdakwa menjawab “kie iseh ono cilik” (artinya : ini masih ada yang kecil), kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) “barang e mengko tak deleh ning ngisor palting listrik sebelah kuburan yo” (artinya : nanti barangnya saya taruh dibawah tiang listrik sebelah makam ya). Selanjutnya Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) mengambil narkoba jenis sabu tersebut dilokasi yang telah ditentukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) kembali lagi ke Pasar Doro, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan;

- Bahwa Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Pekalongan sedang melaksanakan penyelidikan terkait peredaran narkoba di wilayah hukum Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari masyarakat jika Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) sering membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa. Selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.00 WIB Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penangkapan terhadap Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan setelah mendapatkan informasi dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) yakni Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya, pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, lalu Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penggeledahan didalam rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket “Supra” dan 2 (dua) paket “Pahe” yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas bekas rokok gudang garam signature. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silver, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) plastik klip bekas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor terpasang 08895142521;

- Bahwa Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Jablon (Daftar Pencarian Orang) Paket "STNK" (paket setengah gram) pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan nomor 082008962687 yang berkata "ono iki arep ora" (artinya : ada ini mau nggak"), kemudian Terdakwa menjawab "iyo tak luru duwit ndisik" (artinya : iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas "yo" (artinya : iya). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "iki ono duit" (artinya : ini sudah ada uang), kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Ketika Terdakwa hampir sampai dilokasi tersebut, Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Sdr. Jablon "meh tekan" (artinya : mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Jablon untuk meletakkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng yang berada ditepi jalan tepatnya dibawah poster baliho. Selajutnya, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Jablon untuk putar arah dan Terdakwa diberikan alamat pengambilan yakni di tepi jalan Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tepatnya di selatan rel kereta api dibawah pohon terbungkus bekas rokok sampoerna mild, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Terdakwa menuju ke kamar dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Jablon oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket "SUPRA" dan 4 (empat) paket "Pahe" dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan masih tersisa 1 (satu) paket "SUPRA" dan 2 (empat) paket "Pahe" karena 2 (dua) paket "Pahe" telah dibeli oleh Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan Sdr. SIDIK (DPO);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menguasai narkoba jenis sabu tersebut yakni untuk dijual oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis sabu Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan Pengujian Laboratorium oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Semarang berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :
- Barang bukti nomor: BB-5360/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18173 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **LENDI EKA M. BIN SUWARNO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN SETIYO AIS BAKWAN Bin SANADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan ;
 - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Pekalongan diantaranya Saksi MARINGGA ARI RANGGA;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB Anggota dari Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



dengan ciri-ciri fisik persis dengan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dibentuk Tim untuk dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Tim melihat Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) berada disekitaran area Pasar Doro Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan TIM langsung mengamankan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) untuk dilakukan penggeledahan dan didapati dari saku celana panjang sebelah kanan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) ditemukan 1 (satu) paket kecil atau paket pahe yang diduga narkotika janis sabu didalam plastik klip transparan, keterangan dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bahwa 1 (satu) paket kecil atau paket pahe Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul jam 11.30 WIB tim berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian tim mengamankan serta menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya yang beralamat Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya, setelah tim melakukan penangkapan kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut, setelah di lakukan penggeledahan tim berhasil mengamankan 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkotika jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature serta 1 (Satu buah timbangan digital warna silver, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) dan 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribuan), 2 (dua) pak lastik klip transparan, 11 (sebelas) platis klip bekas, 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yang saat itu di simpan di meja kamar rumah dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB dari Sdr. Jablon (DPO) yang Terdakwa kenal melalui akun Facebook;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon (DPO) mengirim pesan Whatsapp dengan nomor: 0820 0896 2687 kepada Terdakwa "Ono iki arep ora"(ada ini mau ndak), kemudian Terdakwa membalas menggunakan handphone Redmi 9 warna biru dengan no sim card : 0889 5142 521 milik Terdakwa "iyo tak luru duwit disek" (iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas "Yo" dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "iki" ono duwit" (ini sudah ada uang) kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan kemudian Terdakwa berangkat ke alamat yang di perintahkan setelah Terdakwa akan sampai alamat tersebut Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "meh tekan" (mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan kembali menaruh uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng tepi jalan siwaru tepatnya bawah Poster baliho. Sebelum uang tersebut di letakkan, uang tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan Terdakwa letakkan sesuai yang diperintahkan, kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Jablon dan Terdakwa diperintahkan putar arah dan diberi alamat pengambilan yaitu ditepi jalan siwaru selatan rel kereta di bawah pohon terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild, lalu Terdakwa mencari 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya sesuai alamat yang diberi Sdr. Jablon. Setelah Terdakwa menemukan 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu yang terbungkus bekas rokok sampoerna mild yang sebelumnya telah di pesan, kemudian Terdakwa pulang;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membeli 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jablon dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jablon yakni 1 (satu) paket "STNK" dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun saya lupa hari dan tanggalnya; 1 (satu) paket "STNK" dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) paket

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“STNK” dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 30 September 2022;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dari Sdr. Jablon adalah untuk di jual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak 1 (Satu) satu yang lalu, namun sempat berhenti namun kemudian memulai berjualan kembali sekira 3 bulan yang lalu
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain kepada Saksi AGUS SUBEKHI, Terdakwa juga pernah mengedarkan kepada orang lain yaitu:
 - Sdr. SIDIK, Alamat : Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. SIDIK. Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. SIDIK membeli 1 (Satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - Sdr. GENDUT, Alamat : Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sekira dua minggu yang lalu, hari dan tanggalnya lupa. Dengan cara yang sama Sdr. GENDUT Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. GENDUT membeli 1 (Satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu secara tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan selain narkotika jenis sabu juga di temukan berupa :
 - 1 (Satu buah timbangan digital warna silver barang bukti tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat narkotika jenis sabu saat Terdakwa setelah membeli serta akan menjualnya;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang lima puluh ribuan dan 3 lembar uang seratus ribuan yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
- 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) plastik klip bekas yaitu plastik teransparan sisa untuk pembungkusan narkoba jenis sabu serta yang akan di gunakan oleh Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut;
- 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yaitu alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Sdr. Jablon kang (Nama Alias);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa selama menjual sabu selama ini yaitu jika Terdakwa menjual habis 1 (satu) paket "STNK" seharga Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe" dan Terdakwa jual kembali dengan harga 1 Paket "Supra" Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 Paket "pahe" seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) jika 4 Paket "pahe" laku semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di potong modal awal sejumlah Rp700.000,00 (Tujuratus ribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak habis terjual maka Terdakwa dapat keuntungan bisa menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, memiliki, serta menguasai 2 (dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut;
- Bahwa telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa WAWAN SETIYO AIS BAKWAN Bin SANADI (Alm) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan ;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saksi bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Pekalongan diantaranya Saksi LENDI EKA.M BIN SUWARNO;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB Anggota dari Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dengan ciri-ciri fisik persis dengan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dibentuk Tim untuk dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Tim melihat Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) berada disekitaran area Pasar Doro Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan TIM langsung mengamankan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) untuk dilakukan penggeledahan dan didapati dari saku celana panjang sebelah kanan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) ditemukan 1 (satu) paket kecil atau paket pahe yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, keterangan dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bahwa 1 (satu) paket kecil atau paket pahe Narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul jam 11.30 WIB tim berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian tim mengamankan serta menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya yang beralamat Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya, setelah tim melakukan penangkapan kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan tim

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



berhasil mengamankan 2 (Dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkoba jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature serta 1 (Satu buah timbangan digital warna silver, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang Rp50.000,00 (lima puluh ribuan) dan 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribuan), 2 (dua) pak lastik klip transparan, 11 (sebelas) platis klip bekas, 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yang saat itu di simpan di meja kamar rumah dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yakni Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB dari Sdr. Jablon (DPO) yang Terdakwa kenal melalui akun Facebook;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa Pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon (DPO) mengirim pesan Whatsapp dengan nomor: 0820 0896 2687 kepada Terdakwa "Ono iki arep ora"(ada ini mau ndak), kemudian Terdakwa membalas menggunakan handphone Redmi 9 warna biru dengan no sim card : 0889 5142 521 milik Terdakwa "iyo tak luru duwit disek" (iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas "Yo" dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "iki" ono duwit" (ini sudah ada uang) kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan kemudian Terdakwa berangkat ke alamat yang di perintahkan setelah Terdakwa akan sampai alamat tersebut Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon "meh tekan" (mau sampai), kemudian Terdakwa diprintahkan kembali menaruh uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng tepi jalan siwaru tepatnya bawah Poster baliho. Sebelum uang tersebut di letakkan, uang tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan Terdakwa letakkan sesuai yang diperintahkan, kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Jablon dan Terdakwa



diperintahkan putar arah dan diberi alamat pengambilan yaitu ditepi jalan siwaru selatan rel kereta di bawah pohon terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild, lalu Terdakwa mencari 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya sesuai alamat yang diberi Sdr. Jablon. Setelah Terdakwa menemukan 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu yang terbungkus bekas rokok sampoerna mild yang sebelumnya telah di pesan, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa telah membeli 1 paket "STNK" narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Jablon dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jablon yakni 1 (satu) paket "STNK" dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun saya lupa hari dan tanggalnya; 1 (satu) paket "STNK" dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) paket "STNK" dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 30 September 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dari Sdr. Jablon adalah untuk di jual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa telah menjual Narkotika jenis sabu sejak 1 (Satu) satu yang lalu, namun sempat berhenti namun kemudian memulai berjualan kembali sekira 3 bulan yang lalu;
- Bahwa pengakuan dari Terdakwa selain kepada Saksi AGUS SUBEKHI, Terdakwa juga pernah mengedarkan kepada orang lain yaitu:
 - Sdr. SIDIK, Alamat : Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000.-(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. SIDIK. Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkotika jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. SIDIK membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkotika jenis sabu secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sdr. GENDUT, Alamat : Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sekira dua minggu yang lalu, hari dan tanggalnya lupa. Dengan cara yang sama Sdr. GENDUT Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. GENDUT membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu secara tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu juga di temukan berupa :
 - 1 (Satu buah timbangan digital warna silver barang bukti tersebut yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menimbang berat narkoba jenis sabu saat Terdakwa setelah membeli serta akan menjualnya;
 - Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang lima puluh ribuan dan 3 lembar uang seratus ribuan yaitu uang hasil penjualan narkoba jenis sabu oleh Terdakwa;
 - 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) platik klip bekas yaitu plastik teransparan sisa untuk pembungkusan narkoba jenis sabu serta yang akan di gunakan oleh Terdakwa untuk membungkus narkoba jenis sabu tersebut;
 - 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yaitu alat yang di gunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi saat membeli narkoba jenis narkoba jenis sabu dari Sdr. Jablon kang (Nama Alias);
- Bahwa menurut kererangan Terdakwa keuntungan yang Terdakwa selama menjual sabu selama ini yaitu jika Terdakwa menjual habis 1 (satu) paket "STNK" seharga Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe" dan Terdakwa jual kembali dengan harga 1 Paket "Supra" Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 Paket "pahe" seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) jika 4 Paket "pahe" laku semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di potong modal awal sejumlah Rp700.000.00 (Tujuratus ribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak habis terjual maka Terdakwa dapat keuntungan bisa menggunakan secara gratis;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, memiliki, serta menguasai 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut;
 - Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan semua keterangan dalam BAP;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi **MUHAMMAD NASIHIN Bin RUBAI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa yang saksi ketahui bahwa orang yang memiliki narkotika jenis sabu yakni Terdakwa WAWAN SETIYO Alias BAKWAN Bin SANADI saksi mengenal dan mengetahui identitasnya karna selaku Ketua RT;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.006 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
 - Bahwa yang saksi ketahui saat itu Terdakwa telah menyimpan 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan menurut keterangan anggota dari Polres Pekalongan bahwa Terdakwa telah menjual 1 paket "pahe" kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm);
 - Bahwa yang saksi ketahui saat itu 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature di simpan dimeja kamar rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat itu saksi sedang dirumah kemudian saksi didatangi oleh 2 orang laki-laki yang menggunakan pakaian pereman, setelah

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkenalkan diri ternyata laki-laki tersebut adalah anggota dari Polres Pekalongan, kemudian saksi diminta untuk menyaksikan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa yang saat itu dilakukan penangkapan sehingga saksi mengetahui kejadian tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut, saksi baru mengetahuinya setelah saksi diberi tau oleh anggota kepolisian Polres Pekalongan bahwa narkotika jenis sabu tersebut di dapat dengan cara membeli dari dari Sdr. Jablon kang (Nama Alias) (DPO);
- Bahwa yang diamankan dari Terdakwa yaitu 1 (Satu) paket "Supra" 2 (dua) paket "pahe" yang masing-masing terbungkus plastik klips transparan dililit menggunakan isolasi warna hitam, 1 buah bekas bungkus rokok gudang garam signature, 1 (Satu) buah timbangan digital warna silver, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang lima puluh ribuan dan 3 lembar uang seratus ribuan, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) platis klip bekas, 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521, tersebut yang telah diamankan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi baru mengetahuinya setelah saya di beri tahu oleh petugas bahwa Terdakwa telah menyimpan 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut akan di jual dan sisanya akan di konsumsi sendiri. Selain itu, saksi diberi tahu oleh petugas Terdakwa menjual narkotika jenis sabu salah satunya kepada saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm) dengah harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa telah menjual 1 paket "pahe" dengah harga Rp200.000,00 (Dua ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm). Setelah saksi dijelaskan oleh anggota dari Polres Pekalongan bahwa Terdakwa menjual 1 paket "pahe" dengah harga Rp.200.000(Dua ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm) yaitu pada tanggal 05 Oktober 2022 dengan cara Terdakwa bertemu Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm)di tempat potong rambut kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin KASMARI (Alm) tanya kepada Terdakwa "ono boboran ora" (ada sisa'an tidak) kemudian Terdakwa menjawab "iki iseh ono cilik"(ini masih ada paket kecil) setelah Terdakwa selesai cukur Terdakwa melanjutkan ngobrol dengan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm) kemudian Terdakwa di beri uang Rp200.000,00 (Dua ratus Ribu Rupiah) oleh Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm), lalu Terdakwa pulang dan berkata kepada Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm) "barang'e deleh ngosor palting listrik sebelah kuburan yo doro" (barangnya di taruh di bawah tiang listrik sebelah makam doro ya), kemudian Saksi AGUS SUBKHI Als SATE bin KASMARI (Alm) mengambilnya;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapatkan Terdakwa, saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh petugas Polres Pekalongan yakni keuntungan Terdakwa selama menjual sabu selama ini yaitu jika Terdakwa menjual habis 1 (satu) paket "STNK" seharga Rp.700.000.- (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe" dan Terdakwa jual kembali dengan harga 1 Paket "Supra" Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 Paket "pahe" seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) jika 4 Paket "pahe" laku semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di potong modal awal sejumlah Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak habis terjual maka Terdakwa dapat keuntungan bisa menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, memiliki, serta menguasai 2 (dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut;
- Bahwa saksi telah membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan semua keterangan dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Saksi **AGUS SUBKHI Als SATE Bin (Alm) KASMARI (Saksi Mahkota)**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi telah membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi dapat mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena sebelumnya saksi diajak oleh teman saksi pada tanggal 17 Agustus 2022 untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, sehingga saksi mengetahui bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Pekalongan setelah saksi diamankan terlebih dahulu, kemudian Terdakwa ikut diamankan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB didalam rumah yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.006 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan;
- Bahwa tidak mengetahui dari mana Terdakwa telah memiliki narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 1 (satu) Paket PAHE Narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram kepada saksi dengan cara dimasukkan dalam plastik klip transparan yang terlilit isolasi warna hitam tersebut kepada warna hitam dengan harga sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual 1 (satu) Paket PAHE Narkoba jenis sabu seberat 0,25 gram kepada saksi yaitu awalnya saksi bertemu langsung dengan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB bertempat ditempat potong rambut yang berada di Pasar Doro, kemudian saksi bertanya langsung kepada Terdakwa "bak ono bobaran pora" (bak ada sisa tidak), kemudian Terdakwa menjawab "kie eseh ono cilik" (ini masih ada yang kecil) kemudian saksi memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pulang sambil berbicara kepada saksi "barange menko tak deleh ning ngisor palting listik sebelah kuburan yo" (nanti barangnya saya taruh di bawah tiang listrik sebelah makam ya) setelah Terdakwa pulang, saksi mencari dibawah tiang listrik sebelah makam setelah barang saksi ambil saksi kembali kepasar dan tidak lama kemudian setelah saksi tiba dipasar saksi ditangkap oleh anggota dari Polres Pekalongan;
- Bahwa saksi sudah 4 kali membeli Narkoba jenis sabu dari Terdakwa yaitu :

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2022 tanggal dan harinya saksi lupa;
- 1 (satu) Paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira jam 15.00 WIB;
- 1 (satu) Paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekira jam 15.00 WIB;
- 1 (satu) Paket PAHE Narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 10.00 WIB;
- Bahwa 1 paket PAHE Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Terdakwa selama ini yaitu untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu berapakah berat dari 1 (satu) paket PAHE narkotika jenis Sabu yang di jual oleh Terdakwa tersebut, akan tetapi setelah saksi berhasil diamankan dan diperlihatkan pada saat dilakukan penimbangan saksi baru mengetahui jika 1 (satu) paket PAHE narkotika jenis Sabu tersebut seberat 0,25 Gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menjual narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi telah membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa saksi menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut: Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti nomor : BB-5360/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18173 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa telah membenarkan Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa telah di tangkap oleh petugas dari Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB didalam rumah Terdakwa yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.008/Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan karena telah menjual Narkotika diduga berjenis sabu dengan cara menjualnya kepada orang lain yang bernama Sdr. AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah);
- Bahwa 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan Terdakwa simpan dimeja kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkotika jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature selain akan Terdakwa konsumsi, sisanya akan Terdakwa jual kembali kepada teman-teman Terdakwa diantaranya Sdr. SGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm);
- Bahwa Terdakwa memperoleh 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkotika jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut dari Sdr. Jablon kang (Nama Alias) (Daftar Pencarian Orang) alamat Terdakwa tidak tahu karna sebelumnya Terdakwa mengenalnya melalui akun Facebook;
- Bahwa Terdakwa membeli 1 paket "STNK" (paket Setengah gram) narkotika jenis sabu dari Sdr. Jablon kang (Nama Alias) yaitu 1 paket "STNK" (paket Setengah gram) narkotika jenis sabu tersebut seharga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon mengirim pesan melalui WhatsApp kepada

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan nomor 082008962687 yang berkata “ono iki arep ora” (artinya : ada ini mau nggak”), kemudian Terdakwa menjawab “iyo tak luru duwit ndisik” (artinya : iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas “yo” (artinya : iya). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Jablon “iki ono duit” (artinya : ini sudah ada uang), kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Ketika Terdakwa hampir sampai dilokasi tersebut, Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Sdr. Jablon “meh tekan” (artinya : mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Jablon untuk meletakkan uang sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng yang berada ditepi jalan tepatnya dibawah poster baliho. Selajutnya, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Jablon untuk putar arah dan Terdakwa diberikan alamat pengambilan yakni ditepi jalan Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tepatnya di selatan rel kereta api dibawah pohon terbungkus bekas rokok sampoerna mild, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Terdakwa menuju ke kamar dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Jablon oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket “SUPRA” dan 4 (empat) paket “Pahe” dan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan masih tersisa 1 (satu) paket “SUPRA” dan 2 (empat) paket “Pahe” karena 2 (dua) paket “Pahe” telah dibeli oleh Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan Sdr. SIDIK (DPO);

- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu yakni dengan cara dijual per paket yakni Paket Pahe (paket hemat) dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Paket Supra (Paket seperempat gram) dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada pokoknya membenarkan seluruh keterangan dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) paket "Supra" narkotika jenis sabu 2 (dua) paket "pahe" narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klips transparan dililit menggunakan isolasi warna hitam terbungkus bekas rokok gudang garam signature;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
- 2 (dua) pak plastic klip transparan;
- 11 (sebelas) plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru nomor Imei 1 : 8604170439933968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor sim card terpasang 08895142521;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Saksi LENDI EKA M. BIN SUWARNO, Saksi MARINGGA ARI RANGGA, bersama dengan Tim Sat Resnarkoba Polres Pekalongan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di dalam rumah yang beralamat di Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan karena memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 09.00 WIB Anggota dari Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika yang diduga jenis sabu dengan ciri-ciri fisik persis dengan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dibentuk Tim untuk dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Tim melihat Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) berada disekitaran area Pasar Doro Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan TIM langsung mengamankan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) untuk dilakukan pengegedahan dan didapati dari saku celana panjang sebelah kanan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) ditemukan 1 (satu) paket kecil atau paket pahe yang diduga narkotika jenis sabu didalam plastik klip transfaran, keterangan

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bahwa 1 (satu) paket kecil atau paket pahe Narkotika jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul jam 11.30 WIB tim berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian tim mengamankan serta menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya yang beralamat Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya, setelah tim melakukan penangkapan kemudian tim melakukan pengeledahan di rumah tersebut, setelah di lakukan pengeledahan tim berhasil mengamankan 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkotika jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature serta 1 (Satu buah timbangan digital warna silver, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang Rp50.000.00 (lima puluh ribuan) dan 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribuan), 2 (dua) pak lastik klip transparan, 11 (sebelas) platis klip bekas, 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yang saat itu di simpan di meja kamar rumah dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa 2 (Dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan Terdakwa simpan dimeja kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan dimasukkan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB dari Sdr. Jablon (DPO) yang Terdakwa kenal melalui akun Facebook;
- Bahwa cara Terdakwa membeli sabu tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon (DPO) mengirim pesan Whatsapp dengan nomor: 0820 0896 2687 kepada Terdakwa "Ono iki arep ora"(ada ini mau ndak), kemudian Terdakwa

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membalas menggunakan handphone Redmi 9 warna biru dengan no sim card : 0889 5142 521 milik Terdakwa “iyo tak lurus duwit disek” (iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas “Yo” dan setelah Terdakwa mendapat uang Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon “iki” ono duwit” (ini sudah ada uang) kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan kemudian Terdakwa berangkat ke alamat yang di perintahkan setelah Terdakwa akan sampai alamat tersebut Terdakwa kembali mengirim pesan kepada Sdr. Jablon “meh tekan” (mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan kembali menaruh uang sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng tepi jalan siwaru tepatnya bawah Poster baliho. Sebelum uang tersebut di letakkan, uang tersebut dimasukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dan Terdakwa letakkan sesuai yang diperintahkan, kemudian Terdakwa menelfon Sdr. Jablon dan Terdakwa diperintahkan putar arah dan diberi alamat pengambilan yaitu ditepi jalan siwaru selatan rel kereta di bawah pohon terbungkus bekas bungkus rokok Sampoerna mild, lalu Terdakwa mencari 1 paket “STNK” narkotika jenis sabu yang sudah dipesannya sesuai alamat yang diberi Sdr. Jablon. Setelah Terdakwa menemukan 1 paket “STNK” narkotika jenis sabu yang terbungkus bekas rokok sampoerna mild yang sebelumnya telah di pesan, kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 kali membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. Jablon yakni 1 (satu) paket “STNK” dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) namun saya lupa hari dan tanggalnya; 1 (satu) paket “STNK” dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari selasa tanggal 16 Agustus 2022 dan 1 (satu) paket “STNK” dengan harga Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jum'at tanggal 30 September 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli 2 (dua) paket Pahe narkotika jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature dari Sdr. Jablon adalah untuk di jual kembali dan sisanya dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa selain kepada Saksi AGUS SUBEKHI, Terdakwa juga pernah mengedarkan kepada orang lain yaitu:
 - Sdr. SIDIK, Alamat : Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket “Pahe” narkotika jenis sabu dengan harga Rp.300.000.-

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. SIDIK. Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. SIDIK membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu secara tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Sdr. GENDUT, Alamat : Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu dengan harga Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) sekira dua minggu yang lalu, hari dan tanggalnya lupa. Dengan cara yang sama Sdr. GENDUT Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. GENDUT membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu secara tunai sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa selama menjual sabu selama ini yaitu jika Terdakwa menjual habis 1 (satu) paket "STNK" seharga Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe" dan Terdakwa jual kembali dengan harga 1 Paket "Supra" Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 Paket "pahe" seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) jika 4 Paket "pahe" laku semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di potong modal awal sejumlah Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak habis terjual maka Terdakwa dapat keuntungan bisa menggunakan secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang pada saat menjual, membeli, menerima, memiliki, serta menguasai 2 (dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan ke dalam bekas bungkus rokok gudang garam signature tersebut;
- Bahwa dalam hal Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU



SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut :

- Barang bukti nomor : BB-5360/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18173 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 1 (satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan Terdakwa **Wawan Setiyo als Bakwan Bin Sanadi** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan saksi-saksi menerangkan bahwa Terdakwa inilah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum dapat diartikan sebagai tidak adanya hak atau wewenang pada orang (pribadi maupun badan hukum) untuk melakukan perbuatan dalam hal ini adalah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dimana perbuatan-perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dalam Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bila Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan namun dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium, setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide: pasal 8), yang dalam hal ini Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan (vide: pasal 1 angka 22);

Menimbang, bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh:
a. apotek, b. rumah sakit, c. pusat kesehatan masyarakat, d. balai pengobatan, dan e. dokter (vide: pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan berdasarkan keterangan para Saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa, dapat ditemukan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO selaku petugas Kepolisian Polres Pekalongan mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Doro Wetan, RT 008/RW 004, Desa Dororejo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan, lalu Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan penggeledahan didalam



rumah Terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) paket “Supra” dan 2 (dua) paket “Pahe” yang diduga narkoba jenis sabu yang terbungkus kertas bekas rokok gudang garam signature. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 2 (dua) pak plastik klip transparan, 11 (sebelas) plastik klip bekas, uang tunai hasil penjualan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah handphone merek Redmi warna Biru dengan Nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor terpasang 08895142521;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi LENDI EKA M Bin SUWARNO bersama dengan Saksi MARINGA ARI RANGGA Bin JUARTO melakukan interogasi terhadap Terdakwa yakni Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Jablon (Daftar Pencarian Orang) Paket “STNK” (paket setengah gram) dengan cara pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 17.30 WIB Sdr. Jablon mengirim pesan melalui WhatsApp kepada Terdakwa dengan nomor 082008962687 yang berkata “ono iki arep ora” (artinya : ada ini mau nggak”), kemudian Terdakwa menjawab “iyo tak luru duwit ndisik” (artinya : iya tak cari uang dulu), kemudian Sdr. Jablon membalas “yo” (artinya : iya). Setelah Terdakwa mendapatkan uang, Terdakwa mengirim pesan kepada Sdr. Jablon “iki ono duit” (artinya : ini sudah ada uang), kemudian Sdr. Jablon memerintahkan Terdakwa untuk pergi ke arah Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan. Ketika Terdakwa hampir sampai di lokasi tersebut, Terdakwa mengirim pesan lagi kepada Sdr. Jablon “meh tekan” (artinya : mau sampai), kemudian Terdakwa diperintahkan Sdr. Jablon untuk meletakkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibawah batu lempeng yang berada ditepi jalan tepatnya dibawah poster baliho. Selajutnya, Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. Jablon untuk putar arah dan Terdakwa diberikan alamat pengambilan yakni ditepi jalan Siwaru, Kec. Wiradesa, Kab. Pekalongan tepatnya di selatan rel kereta api dibawah pohon terbungkus bekas rokok sampoerna mild, setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa pulang kerumah. Sesampainya dirumah, Terdakwa menuju ke kamar dan narkoba jenis sabu yang dibeli dari Sdr. Jablon oleh Terdakwa dibagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 (satu) paket “SUPRA” dan 4 (empat) paket “Pahe” dan pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan masih tersisa 1 (satu) paket “SUPRA” dan 2 (empat) paket “Pahe” karena 2 (dua) paket “Pahe” telah dibeli oleh Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) dan Sdr. SIDIK (DPO);



Menimbang, bahwa terungkap dipersidangan pekerjaan Terdakwa adalah Buruh Harian Lepas bukan seorang apoteker, dokter atau seseorang yang sedang melakukan penelitian Narkotika, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan Narkotika berarti Terdakwa tidak mempunyai Hak untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa disini Terdakwa mempunyai Niat dan kehendak untuk menyalahgunakan atau memakai dan mempunyai niat untuk menjadi perantara Narkotika Golongan I jenis sabu yang ada dalam penguasaannya, sedangkan Terdakwa tidak memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang di atur oleh Undang Undang, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah jelas bertentangan dengan Hukum atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti secara keseluruhannya melainkan cukup salah satu sub unsur dari unsur ini telah terbukti, maka secara keseluruhan unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sedangkan unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah unsur yang bersifat alternatif satu dengan lainnya sehingga tidak perlu dibuktikan masing – masing;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual mempunyai arti memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan / pemilik barang.

Menimbang, bahwa unsur menjual mempunyai pengertian memberikan sesuatu kepada orang lain lalu memperoleh uang pembayaran atau menerima uang dari orang lain tersebut. Dalam hal ini ada tranSaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya – tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya.

Menimbang, bahwa unsur membeli ialah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur menerima berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain dan sebagai akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya – tidaknya berada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa unsur menjadi perantara dalam jual beli memiliki arti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut ia mendapatkan jasa / keuntungan.

Menimbang, bahwa unsur menukar yaitu menyerahkan barang dan atas tindakannya itu ia mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan.

Menimbang, bahwa unsur menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan - golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 ataupun peraturan perubahannya;

Menimbang, bahwa perantara berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia seseorang yang memberikan jasanya untuk sesuatu berdasarkan upah dan menurut Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang dikualifikasikan sebagai perantara, pembawa atau pengantar (kurir) adalah orang yang membawa, mengirim, mengangkut atau menranspor Narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum secara individual atau secara terorganisasi;

Menimbang, bahwa jual beli adalah perjanjian tukar menukar barang atau benda atau sesuatu yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu memberi dan yang satunya menerima sesuai dengan perjanjian dan ketentuan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak secara bersama-sama. Oleh karenanya, Majelis Hakim menguji terlebih dahulu apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan atau dilanggar oleh Terdakwa berupa menawarkan untuk dijual atau menjual atau memberi atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut di atas, maka terpenuhilah perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Saksi LENDI EKA M. BIN SUWARNO, Saksi MARINGGA ARI RANGGA menerangkan perkara ini

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN PkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berawal dari Anggota dari Satres Narkoba Polres Pekalongan mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa ada seseorang yang kedapatan menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba yang diduga jenis sabu dengan ciri-ciri fisik persis dengan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), kemudian dibentuk Tim untuk dilakukan penyelidikan dan pada hari Rabu, tanggal 05 Oktober 2022, sekira jam 11.00 WIB, Tim melihat Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) berada disekitaran area Pasar Doro Ds. Doro, Kec. Doro, Kab. Pekalongan TIM langsung mengamankan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) untuk dilakukan penggeledahan dan didapati dari saku celana panjang sebelah kanan Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) ditemukan 1 (satu) paket kecil atau paket pahe yang diduga narkoba jenis sabu didalam plastik klip transparan, keterangan dari Saksi AGUS SUBKHI Als SATE Bin KASMARI (Alm) bahwa 1 (satu) paket kecil atau paket pahe Narkoba jenis Sabu tersebut adalah miliknya yang sebelumnya dibeli dari Terdakwa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan mencari keberadaan Terdakwa dan sekira pukul jam 11.30 WIB tim berhasil menemukan keberadaan Terdakwa, kemudian tim mengamankan serta menangkap Terdakwa yang saat itu berada di dalam rumahnya yang beralamat Dkh. Doro Wetan, Rt.008 Rw.004, Ds. Dororejo, Kec. Doro, Kab. Pekalongan, yang pada saat itu Terdakwa sedang duduk di dalam kamarnya, setelah tim melakukan penangkapan kemudian tim melakukan penggeledahan di rumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan tim berhasil mengamankan 2 (Dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkoba jenis sabu terbungkus plastik klips transparan yang dililit menggunakan isolasi warna hitam dan di masukan kedalam bekas bungkus rokok gudang garam signature serta 1 (Satu buah timbangan digital warna silver, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan 4 lembar uang Rp50.000.00 (lima puluh ribuan) dan 3 lembar uang Rp100.000,00 (seratus ribuan), 2 (dua) pak lastik klip transparan, 11 (sebelas) platis klip bekas, 1 (satu) Buah Handphone Merk REDMI, warna Biru, nomor Imei 1 : 860417043993968, Imei 2 : 860417043993976, dengan Nomor simcard terpasang 08895142521) yang saat itu di simpan di meja kamar rumah dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti di bawa ke Polres Pekalongan untuk di lakukan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Saksi LENDI EKA M. BIN SUWARNO, Saksi MARINGGA ARI RANGGA menanyakan tentang status kepemilikan barang bukti tersebut kepada Terdakwa, dalam keteranganya dipersidangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui semua barang bukti tersebut adalah kepunyaan Terdakwa dan juga dipertanyakan Sabu yang didapatkan dari saudara Sdr. Jablon (DPO) dan juga ditanyakan mengenai siapa yang membuat atau membagi bagi menjadi 5 (lima) paket dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe" lalu Terdakwa menjawab bahwa Terdakwalah yang membikin Sabu menjadi beberapa paket-paket kecil dengan rincian 1 Paket "Supra" 4 Paket "pahe";

Menimbang, bahwa Sabu tersebut oleh Terdakwa dibagi-bagi menjadi paket-paket kecil dengan menggunakan timbangan digital kecil, Terdakwa bermaksud untuk menjual Sabu tersebut dengan harga 1 Paket "Supra" Rp400.000,00 (Empat ratus ribu rupiah) dan 1 Paket "pahe" seharga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) jika 4 Paket "pahe" laku semua Terdakwa akan mendapatkan uang sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan di potong modal awal sejumlah Rp700.000.00 (Tujuh ratus ribu rupiah), maka keuntungan Terdakwa adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), jika tidak habis terjual maka Terdakwa dapat keuntungan bisa menggunakan secara gratis;

Menimbang, bahwa didalam persidangan diperoleh fakta telah ditemukan barang bukti dalam penggeledahan 2 (Dua) paket Pahe narkoba jenis sabu dan 1 (satu) Paket Supra narkoba jenis sabu yang telah dilakukan penyitaan yang sah, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwalah yang membuat paket paket tersebut dengan menggunakan timbangan digital kecil dan bertujuan untuk dijual, berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi LENDI EKA M. BIN SUWARNO, Saksi MARINGGA ARI RANGGA serta keterangan Terdakwa Terdakwa selain kepada Saksi AGUS SUBEKHI, Terdakwa juga pernah mengedarkan kepada orang lain yaitu: Sdr. SIDIK, Alamat : Ds. Sawangan Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu dengan harga Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB dengan cara Sdr. SIDIK. Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa masih menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. SIDIK membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu secara tunai sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); Sdr. GENDUT, Alamat : Ds. Doro Kec. Doro Kab. Pekalongan membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu dengan harga Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) sekira dua minggu yang lalu, hari dan tanggalnya lupa. Dengan cara yang sama Sdr. GENDUT Datang ke rumah Terdakwa kemudian bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masih menyimpan narkoba jenis sabu. Setelah Terdakwa menjawab bahwa Terdakwa masih menyimpannya kemudian Sdr. GENDUT membeli 1 (Satu) paket "Pahe" narkoba jenis sabu secara tunai sebesar Rp200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan setelah mendengarkan keterangan saksi dan keterangan terungkap fakta bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan Narkoba Golongan I jenis sabu tersebut adalah untuk dijual selain itu juga Terdakwa konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa merujuk pasal 36 ayat 1 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba penjualan yang legal hanya dapat dilakukan setelah pengedar memiliki izin edar dari Menteri yang didapatkan melalui Badan Pengawas Obat dan pasal 38 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba peredaran Narkoba jenis apapun wajib di lengkapi dengan dokumen yang sah dikuatkan lagi dengan pasal 41 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba Golongan I hanya bisa diedarkan oleh pedagang besar Farmasi. Barang bukti dalam perkara ini adalah serbuk Kristal putih yang diduga adalah Sabu merupakan Narkoba golongan I sehingga Terdakwa tidak memiliki kekuasaan atau kepentingan untuk menguasai dan Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memperjual belikan Narkoba Golongan I jenis Sabu tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkoba Golongan I" adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan (*vide*: Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba) Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang paling berbahaya, daya adiktifnya sangatlah tinggi Golongan ini hanya dipergunakan untuk penelitian dan Ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini adalah Kristal Putih yang diduga Sabu sesuai dengan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 2471/NNF/2022 tanggal 25 Oktober 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO NURCAHYO, S.Si, M. Biotech, IBNU SUTARTO, S.T, EKO FERY PRASETYO, S.Si, dan NUR TAUFIK, S.T selaku pemeriksa dan diketahui oleh BUDI SANTOSO, S.Si.,M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dengan hasil sebagai berikut : Barang bukti nomor : BB-5360/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi serbuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,18173 gram adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 6 ayat (1) Undang Undang Narkotika yang berbunyi Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan Ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, Narkotika Golongan I antara lain Opium mentah, tanaman koka, kokain mentah, heroina, metamfetamina dan tanaman ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti sabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa adalah Narkotika Golongan I jenis sabu yang didalamnya terdapat kandungan Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ke- 4 ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ini dan dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Penuntut Umum berkaitan dengan Tuntutan pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa mohon hukuman yang lebih ringan berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket "Supra" narkotika jenis sabu 2 (dua) paket "pahe" narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klips transparan dililit menggunakan isolasi warna hitam terbungkus bekas rokok gudang garam signature; 1 (satu) buah timbangan digital warna silver; 2 (dua) pak plastic klip transparan; 11 (sebelas) plastic klip bekas; 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru nomor Imei 1 : 8604170439933968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor sim card terpasang 08895142521; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam memberantas Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN SETIYO Als BAKWAN Bin SANADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara, menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan bilamana pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
(Dirampas untuk negara);
 - 1 (satu) paket “Supra” narkotika jenis sabu 2 (dua) paket “pahe” narkotika jenis sabu yang masing-masing terbungkus plastic klips transparan dililit menggunakan isolasi warna hitam terbungkus bekas rokok gudang garam signature;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 - 2 (dua) pak plastic klip transparan;
 - 11 (sebelas) plastic klip bekas;
 - 1 (satu) buah handphone merk REDMI warna biru nomor Imei 1 : 8604170439933968, Imei 2 : 860417043993976 dengan nomor sim card terpasang 08895142521;
(Dirampas untuk dimusnahkan);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2023/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Senin, tanggal 6 Februari 2023, oleh kami, Muhammad Dede Idham, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fatria Gunawan, S.H., M.H., Budi Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiasuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Broto Susilo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Muhammad Dede Idham, S.H.

ttd

Budi Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dwi Indiasuti, S.H.